



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 242 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nagan raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 276/PP.04.1-BA/1115/2023 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Kabupaten Nagan Raya;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis kelamin	Alamat
1	Syarifuddin	Laki-laki	Krueng Ceh

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung bulan September Tahun 2023 sampai dengan 4 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said